



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Darwin bin Aripin, NIK 1607130107820146, tempat tanggal lahir Kuala Puntian, 1 Juli 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.8, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

Ratna binti Sayuti, NIK 1607134107850174, tempat tanggal lahir Kuala Puntian, 1 Juli 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.8, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 5 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 14 September 2006;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Muhammad dengan wali nikah yaitu Sayuti dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : Madan Bin Hanafi dan Amir Bin Gudang dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada ikatan / hubungan darah atau sesusuan maupun hal lainnya sehingga terhalang secara hukum untuk melangsungkan akad nikah, dan juga tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Desa Bunga Karang Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 Orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Suci Pitria Umur 13 tahun
 - 2) Roy Adendra Umur 9 tahun
 - 3) Sapira Aprilia Umur 8 tahun
 - 4) Devin, umur 2 Tahun
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan Harmonis serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, Walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti autentik sebagai bukti keabsahan pernikahan tersebut, maka atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna memperoleh penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Darwin bin Aripin**) dengan Pemohon II (**Ratna binti Sayuti**) yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 14 September 2016 di Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari), sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1607132511100079 tanggal 5 Juni 2013 atas nama Darwin bin Aripin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor 4474/100/SK/SM/IX/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bunga Karang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor B-359/KUA/6.6.16/PW.1/9/2020 tanggal 28 Agustus 2020 atas nama Darwin bin Aripin dengan Ratna binti Sayuti yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Zulkarnain Bin Zainudin**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.8/RW.4, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Saksi mengaku

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa, saksi Madan Bin Hanafi dan Amir Bin Gudang adalah saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 September 2006 di desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi serta ijab qabulnya langsung dan tidak berwakil;
- Bahwa, maharnya berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus segala administrasi mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

– Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. Sarkondi Bin Maliki, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.8/RW.4, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Saksi mengaku sebagai Pemohon Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa, saksi Madan Bin Hanafi dan Amir Bin Gudang adalah saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 September 2006 di desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi serta ijab qabulnya langsung dan tidak berwakil;
- Bahwa, maharnya berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus segala administrasi mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 Angka (13) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, dengan demikian terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sayuti dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak Muhammad, dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Madan Bin Hanafi dan Amir Bin Gudang, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan penetapan pengesahan/ itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.3, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), kedua alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Bunga Karang) dan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak didaftar, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sayuti dan yang menjadi penghulu nikahnya adalah bapak Muhammad, dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang Madan Bin Hanafi dan Amir Bin Gudang, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka para Pemohon sangat memerlukan bukti

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan dan atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah dalam Surat An-Nissa ayat 23 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai legalitas hukum, Hakim Tunggal memandang bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-undang perkawinan akan tetapi dapat dianggap sebagai suatu yang sifatnya mendesak, maka untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut atau di tempat para Pemohon berdomisili saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai mana termaktub dalam dan l'anatut Tholibin juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول و

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb



ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagai mana tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 2, maka sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e), pasal 4 dan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan atau tempat berdomisili Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Darwin bin Aripin**) dan Pemohon II (**Ratna binti Sayuti**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2006 di Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1443 Hijriyah oleh **Nita Risnawati, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta di oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

D.t.o

D.t.o

Ardi, S.H.

Nita Risnawati, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4	Biaya PNB P Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	120.000,00